



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN LENGAYANG**

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663,  
Laman <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [kantor.camatlengayang@gmail.com](mailto:kantor.camatlengayang@gmail.com)

KEPUTUSAN  
CAMAT LENGAYANG  
NOMOR 400.10.4.4/15/LYG/2024

TENTANG  
DISPENSASI PELAKSANAAN NIKAH BAGI CALON PENGANTIN YANG  
KURANG 10 (SEPULUH) HARI PELAPORAN PELAKSANAAN NIKAH

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan nikah bagi calon pengantin yang kurang dari 10 (sepuluh) hari pelaporan pelaksanaan nikah agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka perlu untuk menetapkan surat keputusan camat lengayang tentang dispensasi pelaksanaan nikah bagi calon pengantin.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,  
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,  
3. Peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Dispensasi pelaksanaan nikah yang kurang dari 10 (sepuluh) hari untuk pelaksanaan nikah kepada :  
1. Calon Penganting Laki-laki :  
a. Nama Lengkap : AGUSMAN  
b. Tempat, Tgl Lahir : Pekan baru, 06 -09 1992  
c. Agama : Islam  
d. Pekerjaan : Pelajar  
e. Status : Belum kawin  
f. Alamat Tinggal : Kp Air Kalam Nagari Lakitan Tengah  
2. Calon Pengantin Perempuan :  
a. Nama Lengkap : SINTA FITRI NATA SARI  
b. Tempat, Tgl Lahir : Pasia Laweh/02-09-2002  
c. Agama : Islam  
d. Pekerjaan : Pelajar  
e. Status : Belum Kawin  
f. Alamat Tinggal : Pasia Laweh Nagari Kambang Utara Kec Lengayang

- Kedua : Pelaksanaan pernikahan rencananya dilaksanakan pada hari :  
Rabu, 31-01-2024 di Pasia Laweh Kecamatan Lengayang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Marapalam  
Pada tanggal : 25 Januari 2024

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI

Tebusan :

1. Penyuluh Nikah (P3N) Wilayah setempat
2. Wali Nagari setempat
3. Kepala Kampung setempat